



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

PUTUSAN

Nomor : 60-K/PM.II-10/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang
Pangkat / NRP : Serka / 21090028380788
Jabatan : Bamak / Koki / C
Kesatuan : Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Beringin, 7 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif MR 413/Bremoro 6/2 Kostrad Ds. Palur
Kec. Mojolaban Kab. Sukaharjo Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG, tersebut di atas:

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas perkara atas nama Terdakwa dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor: R/192/XI/2021 tanggal 4 November 2021 dan Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor:BP-011/A-011/IX/2021 tanggal 20 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/320/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Hal.1 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/64/XI/2021 tanggal 3 November 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: TAP/60/PM II-10/AD/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Nomor: TAP/60/PM II-10/AD/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/60/PM II-10/AD/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini Terdakwa tetap tidak hadir dikarenakan sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-10 Semarang Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya yaitu:

- 1) Hari Kamistanggal 18 November 2021.
- 2) Hari Selasatanggal 30 November 2021.
- 3) Hari Kamis tanggal 9 Desember 2021.
- 4) Hari Kamis tanggal 16 Desember 2021.

Hal.2 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari pihak kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad Nomor: B/670/XI/2021 tanggal 17 November 2021, Nomor: B/689/XI/2021 tanggal 29 November 2021 dan Nomor: B/722/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan sejak tanggal 29 Juli 2021 telah desersi dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/64/XI/2021 tanggal 3 November 2021, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Hal.3 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pidana pokok :
Penjara selama 10
(sepuluh) bulan.
- 2) Pidana tambahan :
Dipecat dari dinas
TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi KOMPI
Senapan C/Pasingsingin Yonif MR
413/Bremoro/6/2 Kostrad bulan Juli 2021 s.d.
September 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di Kesatuannya sesuai surat balasan dari pihak kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad Nomor: B/670/XI/2021 tanggal 17 November 2021, Nomor: B/689/XI/2021 tanggal 29 November 2021 dan Nomor: B/722/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan sejak tanggal 29 Juli 2021 telah desersi dan hingga saat ini belum kembali

Hal.4 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kesatuannya, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *in absentia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik terdakwa/para terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang sudah melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan pula bahwasanya pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan

Hal.5 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sesuai azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal.6 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan hari Selasa tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali mutasi dalam pangkat dan jabatan hingga saat terjadinya tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 21090028380788.
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta Nomor: LP-01/A-011/IX/2021/IDIK tanggal 9 September 2021.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

Hal.7 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan maupun senjata api, tetapi Terdakwa membawa kabur uang ULP Personel Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp.73.120.000, - (tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, karena membawa kabur uang ULP Personel Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp. 73.120.000, - (tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu rupiah) dan memiliki banyak hutang.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 9 September 2021 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara

Hal.8 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah diberikan di bawah sumpah(vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

Saksi-1

Nama lengkap : Ravio Nugraha M,S.T.r.(Han)
Pangkat / NRP : Letda Inf / 11170013030795

Hal.9 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danton 1 Kompi C
Kesatuan : Yonif MR 413/Bremoro 6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Padang, 21 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis Raider 413/
Bremoro Ds. Palur Kec. Mojolaban
Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Saksi mulai berdinis aktif di Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui Telephone atau mengirim Surat.

Hal.10 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang terhadap saudara istri Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah), Satu Letting Terdakwa yang berdinis di Yonif Mekanis Raider 411/Pdw sebesar Rp.60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) anggota Bengpuspal Bandung sebesar Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dan masih banyak yang lainnya yang Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Solo Raya atau di tempat dimana Terdakwa biasa nongkrong namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, khususnya Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Saksi-2

Nama lengkap : RikyRamadon
Pangkat / NRP : Serka / 21100022560588
Jabatan : Bamin Ki C
Kesatuan : Yonif MR 413/Bremoro 6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 13 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad Ds. Palur Kec. MojolabanKab. Sukoharjo Jawa Tengah.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.11 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XI/2021



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Saksi mulai berdinis aktif di Kesatuan Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 9 September 2021 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut turut sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya.
4. Bahwa pihak Kesatuan sudah melakukan melalui Tracking HP Terdakwa dan sudah berupaya melakukan pencarian di daerah Solo Raya namun tidak diketemukan sampai sekarang.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah hutang, dan mempunyai hobi main judi.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, khususnya Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Saksi-3

Hal.12 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Buyung Okta Kurniawan
Pangkat / NRP : Sertu,21120179221090
Jabatan : Basi intel/Si intelpur/Ma
Kesatuan : Yonif MR 413/Bremoro 6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 11 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif MR 413/Bremoro/6/2
Kostrad Jl. Veteran Kemerdekaan
DesaPalur Kec. Mojolaban Kab.
Sukoharjo Jawa Tengah.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Saksi mulai berdinis aktif di Kesatuan Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut
3. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaan baik melalui Telephone atau mengirim Surat.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang adalah:
 - a. Terdakwa membawa kabur uang ULP Personel Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp. 73.120.000,00 (tujuh puluh juta seratus dua ribu rupiah) yang terdiri dari ULP Bujangan Yonif

Hal.13 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad pada bulan Juli 2021 sejumlah Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), Ransum D (Uang makan Militer) Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Ransum F (Tambahan Propilaksis) Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

b. Terdakwa memiliki hutang dengan kerabat isteri Terdakwa yang tinggal di daerah Kab.Blora Jawa Tengah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Terdakwa menggadaikan kendaraan Mobil jenis Daihatsu Siga milik Terdakwa di tempat perjudian sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

d. Terdakwa menggadaikan kendaraan Sepeda Motor Yamaha RX King milik Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

e. Terdakwa memiliki Hutang dengan saudaranya di Medan Sumatra Utara sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

f. Terdakwa memiliki Hutang kepada Serka Angga (Anggota Yonif 411/Pandawa) sejumlah 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

g. Terdakwa memiliki Hutang kepada Serda Sakti (Anggota Puskpal Bandung) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

h.

Hal.14 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah kota Surakarta dan tempat-tempat lain yang dimungkinkan Terdakwa tinggal namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris Satuan maupun senjata api tetapi Terdakwa membawa uang ULP Personel Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp. 73.120.000,00 (Tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g Juncto Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupa surat-surat:

Hal.15 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar absensi KOMPI Senapan
C/Pasingsingin Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad bulan Juli
2021 s.d. September 2021

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditor Militer dimana dari surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin sejak hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta Nomor LP-011/A-011/IX/2021/IDIK tanggal 9 September 2021 oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta atau selama 43 (empat puluh tiga) hari bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke Kesatuannya, maka setelah menghubungkan barang bukti surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya, surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat-surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali mutasi dalam pangkat dan jabatan hingga saat terjadinya tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 21090028380788.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/320/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di

Hal.16 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad sejak tanggal 29 Juli 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad Nomor: B/670/XI/2021 tanggal 17 November 2021, Nomor: B/689/XI/2021 tanggal 29 November 2021 dan Nomor: B/722/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta Nomor LP-011/A-011/IX/2021/IDIK tanggal 9 September 2021.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui Telephone maupun Surat.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan maupun senjata api, tetapi Terdakwa membawa kabur uang ULP Personil Yonif Mekanis Raider 413/6/2 Kostrad sejumlah Rp.73.120.000,00 (tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari ULP Bujangan Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad pada bulan Juli 2021 sejumlah Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), Rangsang D (Uang makan Militer) Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rangsang F (Tambahan Propilaksis) Yonif

Hal.17 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang adalah:

- a. Terdakwa membawa kabur uang ULP Personel Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp. 73.120.000,00 (tujuh puluh juta seratus dua ribu rupiah) yang terdiri dari ULP Bujangan Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad pada bulan Juli 2021 sejumlah Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), Rangsum D (Uang makan Militer) Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Ransum F (Tambahan Propilaksis) Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Terdakwa memiliki hutang dengan kerabat isteri Terdakwa yang tinggal di daerah Kab.Blora Jawa Tengah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Terdakwa menggadaikan kendaraan Mobil jenis Daihatsu Sagra milik Terdakwa di tempat perjudian sejumlah Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah).
- d. Terdakwa menggadaikan kendaraan Sepeda Motor Yamaha RX King milik Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- e. Terdakwa memiliki Hutang dengan saudaranya di Medan Sumatra Utara sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal.18 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Terdakwa memiliki Hutang kepada Serka Angga (Anggota Yonif 411/Pandawa) sejumlah 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

g. Terdakwa memiliki Hutang kepada Serda Sakti (Anggota Puskpal Bandung) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta Nomor LP-011/A-011/IX/2021/IDIK tanggal 9 September 2021 oleh Penyidik Polisi Militer Denpom IV/4 Surakarta atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktiannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis

Hal.19 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan.

Seorang Militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal.20 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali mutasi dalam pangkat dan jabatan hingga saat terjadinya tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 21090028380788.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/320/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad sejak tanggal 29 Juli 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad Nomor: B/670/XI/2021 tanggal 17 November 2021, Nomor: B/689/XI/2021 tanggal 29 November 2021 dan Nomor: B/722/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.

Hal.21 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan maupun senjata api, tetapi Terdakwa membawa kabur uang ULP Personil Yonif Mekanis Raider 413/6/2 Kostrad sejumlah Rp.73.120.000,00 (tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari ULP Bujangan Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad pada bulan Juli 2021 sejumlah Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), Rangsum D (Uang makan Militer) Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rangsum F (Tambahan Propilaksis) Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang adalah:

a. Terdakwa membawa kabur uang ULP Personel Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp. 73.120.000,00 (tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu rupiah) yang terdiri dari ULP Bujangan Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad pada bulan Juli 2021 sejumlah Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), Rangsum D (Uang makan Militer) Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rangsum F (Tambahan Propilaksis) Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

b. Terdakwa memiliki hutang dengan kerabat isteri Terdakwa yang tinggal di daerah Kab. Blora Jawa Tengah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal.22 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa menggadaikan kendaraan Mobil jenis Daihatsu Sigras milik Terdakwa di tempat perjudian sejumlah Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah).

d. Terdakwa menggadaikan kendaraan Sepeda Motor Yamaha RX King milik Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

e. Terdakwa memiliki Hutang dengan saudaranya di Medan Sumatra Utara sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

f. Terdakwa memiliki Hutang kepada Serka Angga (Anggota Yonif 411/Pandawa) sejumlah 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

g. Terdakwa memiliki Hutang kepada Serda Sakti (Anggota Puskpal Bandung) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta Nomor LP-011/A-011/IX/2021/IDIK tanggal 9 September 2021.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal.23 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan.

Sesuai M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya.

Dimana sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun kepentingan pribadi

Hal.24 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sejak awal sudah mengetahui dari semasa masih pendidikan dasar maupun kecabangan dan dari ketentuan PUDD yang berlaku di setiap Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seizin dari Komandan Satuannya.
2. Bahwa benar walaupun sudah mengetahui aturan tersebut tetap saja Terdakwa telah meninggalkan dinas/Kesatuannya Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari atasannya yaitu Komandan Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang lainnya sejak hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta Nomor LP-011/A-011/IX/2021/IDIK tanggal 9 September 2021 selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuannya tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuan Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.

Hal.25 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi keadaan wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Hal.26 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkandinas tanpa ada ijin yang sah dari komandan satuannya serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak KesatuannyaYonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad sertapihak kesatuan Terdakwa juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas atau KesatuannyaYonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari atasannya yaitu Danyonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad dimulai sejak hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta Nomor LP-011/A-011/IX/2021/IDIK tanggal 9 September 2021atau selama 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar masa waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari tersebut adalah merupakan masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal.27 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya,

Hal.28 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya hingga saat ini karena Terdakwa membawa kabur uang ULP Personel Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad sejumlah Rp. 73.120.000,00 (tujuh puluh juta seratus dua ribu rupiah), dengan Terdakwa memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya maka hal ini sudah nyata-nyata merupakan pengingkaran diri Terdakwa terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal.29 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit TNI.
2. Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan diri pribadinya saja.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di Kesatuan Terdakwa Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro 6/2 Kostrad.
4. Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarangsekarang ini Terdakwa masih juga belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi hukuman pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi pula hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat:

Hal.30 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Kompi Senapan
C/Pasingsingin Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad bulan Juli
2021 s.d. September 2021

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut adalah benar merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut di atas sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Bambang, Serka NRP 21090028380788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi Kompi Senapan C/Pasingsingin Yonif MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad bulan Juli 2021 s.d. September 2021, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal.31 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 dan Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H., Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua
CAP/TTD

Wahyupi, S.H. M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Anggota I
TTD

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Hakim Anggota II
TTD

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti
TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hal.32 dari 32 hal. Putusan Nomor 60-K/PM II-10/AD/XI/2021